

PEMILIHAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG PENETAPAN BATASAN MAKSIMAL PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189). UU RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873). UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234). UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246). UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678). UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679). PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 1 tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 diatur tentang :

Menetapkan Batasan Maksimal Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2015.
- Lampiran tidak ada.